

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

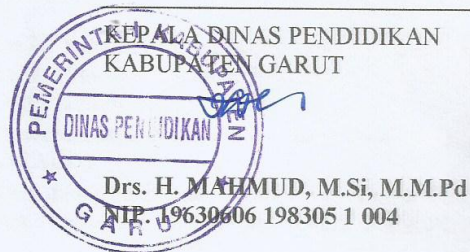
Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS 158**
Nama Pimpinan : **Juju Juariah**
Nama Penyelenggara : **Pimpinan Cabang Persistri Pasirwangi**
Jenis PAUD : **Kober**
Alamat Lembaga : **Kp. Pasir Kiamis Rt 05/Rw 04**
Kelurahan / Desa : **Pasir Kiamis**
Kecamatan : **Pasirwangi**
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Al-Ikhlal 158 dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 8 Oktober 2015



Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi
- b. Yth. Camat Kecamatan Pasirwangi
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pasir Kiamis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS 158**
Nama Pimpinan : **Juju Juariah**
Nama Penyelenggara : **Pimpinan Cabang Persistri Pasirwangi**
Jenis PAUD : **Kober**
Alamat Lembaga : **Kp. Pasir Kiamis Rt 05/Rw 04**
Kelurahan / Desa : **Pasir Kiamis**
Kecamatan : **Pasirwangi**
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Al-Ikhlal 158 dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 8 Oktober 2015



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi
- Yth. Camat Kecamatan Pasirwangi
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pasir Kiamis